



BUPATI TAPIN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/044/KUM/2009

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN UNIT SEKOLAH BARU SERTA
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DALAM WILAYAH KECAMATAN
PEMEKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPIN**

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan administratif sekolah yang berdomisili dalam wilayah kecamatan pemekaran serta dalam rangka kelancaran oprasional Sekolah Menengah Pertama unit Baru dan Sekolah Menengah Pertama – Sekolah Dasar Satu Atap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penamaan Unit Sekolah Baru serta perubahan nama sekolah-sekolah dalam wilayah Kecamatan Pemekaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0283/O/1991 tanggal 30 Mei 1991 tentang Pembukaan dan Penerimaan Sekolah Tahun Pelajaran 1990/1991;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2008 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Pendirian dan Penamaan Unit Sekolah Baru serta perubahan nama sekolah dalam wilayah Kecamatan Pemekaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di RANTAU
pada tanggal 5 Maret 2009



 BUPATI TAPIN,

 IDIS NURDIN HALIDI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan u.p Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/044/KUM/2009
TANGGAL 5 MARET 2009

IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH SMPN UNIT BARU

No	L a m a	B a r u	Kecamatan
1	U S B	SMPN 2 Bungur	Bungur
2	U S B	SMPN 2 Piani	Piani
3	SD – SMP Satu Atap Kaladan	SMPN 3 CLU	CLU
4	SD – SMP Satu Atap Bundung	SMPN 2 Bakarangan	Bakarangan



BUPATI TAPIN,

[Handwritten Signature]
IDIS NURDIN HALIDI